

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DESA BALONGDOWO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

Oleh:

Nadiya Ami Syavitri¹
Imelda Dian Rahmamawati²

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Alamat: JL. Mojopahit No.666 B, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo,
Jawa Timur (61215).

Korespondensi Penulis: imeldadian@umsida.ac.id

Abstract. *One of the government's efforts to improve the welfare of the village community is to establish BUMDES. One of the villages that already has BUMDES is Balongdowo Village, which is named 'BALONGDOWO AMANAH'. This BUMDES has three business units, one of which is the Clean Water Management Business Unit. This study aims to analyze the implementation of the BUMDES policy "BALONGDOWO AMANAH" in clean water management in Balongdowo Village by using the policy implementation theory from Cf. Repley. This study uses a descriptive qualitative research method through interviews and observations of the chairman and secretary of BUMDES. The results of the study show that the implementation of BUMDES policies has not been optimal, as can be seen from the indicators of access, bias, and accuracy of services that have not been optimally met. In conclusion, the implementation of BUMDES policies in clean water management in Balongdowo Village needs to be improved and improved. Several improvement steps are needed, such as the preparation of SOPs, improved management, and improvements in the provision of timely services, so that this policy can provide maximum benefits to the community.*

Keywords: *BUMDES, Clean Water Management, Balongdowo Village Policy Implementation.*

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DESA BALONGDOWO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

Abstrak. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah melalui mendirikan BUMDES. Salah satu desa yang telah memiliki BUMDES adalah Desa Balongdowo, yang diberi nama “BALONGDOWO AMANAH”. BUMDES ini memiliki tiga unit usaha, salah satunya adalah Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan BUMDES "BALONGDOWO AMANAH" dalam pengelolaan air bersih di Desa Balongdowo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Cf. Repley. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi terhadap ketua dan sekretaris BUMDES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BUMDES belum optimal, yang terlihat dari indikator akses, bias, dan ketepatan layanan yang belum terpenuhi secara optimal. Kesimpulannya, implementasi kebijakan BUMDES dalam pengelolaan air bersih di Desa Balongdowo perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Diperlukan beberapa langkah perbaikan, seperti penyusunan SOP, peningkatan manajemen, dan perbaikan dalam penyediaan layanan tepat waktu, agar kebijakan ini mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Kata Kunci: BUMDES, Pengelolaan Air Bersih, Desa Balongdowo, Implementasi Kebijakan.

LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Pada hakikatnya pembangunan nasional memiliki tujuan utama yakni untuk meningkatkan kemandirian, termasuk di pedesaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-undang tersebut menegaskan tujuan untuk meningkatkan kemandirian desa, baik dalam hal pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan dan potensi desa. Dengan peran sentralnya dalam pembangunan, desa memiliki hubungan langsung dengan masyarakat, menjadikannya pemerintahan tingkat bawah yang sangat berperan dalam transformasi dan pembangunan masyarakat. Desa yang mandiri adalah desa yang mampu mengelola sumber daya dan potensi desanya sendiri untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan (Nugraha & Kismartini, 2020).

Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ialah dengan mendirikan BUMDES (Badan Usaha Milik

Desa). BUMDES merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Komunikasi et al., 2023). Keberadaan BUMDES diatur dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 04 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Desa et al., 2022). Pendirian BUMDES tidak didasarkan pada instruksi pemerintah, melainkan pada kebutuhan dan kesepakatan masyarakat desa berdasarkan potensi yang dimiliki. BUMDES didirikan dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Sedangkan fungsi BUMDES yakni sebagai lembaga komersial dan sosial desa (Utami et al., 2023). Lembaga komersial desa berfokus pada menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dengan menawarkan sumber daya, baik berupa barang maupun jasa ke pasar, sedangkan lembaga sosial berfokus dalam menyediakan layanan sosial bagi masyarakat (Wijanarko, 2012; Prasetyo, 2017 dalam (Utami et al., 2023).

Di beberapa kabupaten di Indonesia, banyak desa yang telah mendirikan BUMDES. Di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu kabupaten yang telah mendirikan BUMDES. Salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo yang telah memiliki BUMDES adalah Desa Balongdowo. BUMDES “BALONGDOWO AMANAH” merupakan nama BUMDES di desa ini yang didirikan pada 6 Februari 2022. Tujuan dari didirikannya BUMDES ini yakni untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola dan dikembangkan oleh desa dan atau kerjasama antar desa. BUMDES ini memiliki 3 unit usaha yakni: (1) Unit Usaha Pasar Desa; (2) Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih; (3) Unit Usaha Simpan Pinjam.

Alasan yang melatarbelakangi BUMDES “BALONGDOWO AMANAH” memunculkan Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih adalah disebabkan sebagian besar masyarakat Desa Balongdowo memiliki lahan yang terbatas. Karena keterbatasan lahan ini, banyak dari mereka tidak memiliki sumur pribadi. Sebagai solusi sementara, masyarakat yang tidak memiliki sumur pribadi biasanya berbagi air dengan tetangga sekitar. Namun, hanya sebagian kecil masyarakat Desa Balongdowo yang memiliki sumur pribadi. Hal ini menyebabkan banyak warga desa kesulitan mendapatkan air

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DESA BALONGDOWO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

bersih, sehingga mereka mengeluh kepada pemerintah desa. Sebagai respons atas keluhan ini, pemerintah Desa Balongdowo memutuskan untuk mendirikan BUMDES yang fokus pada pengelolaan air bersih yakni BUMDES Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih.

Terkait dengan penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang implementasi kebijakan BUMDes pada pengelolaan air bersih, di antaranya yaitu: Pertama, penelitian yang ditulis oleh Veronica Sri Astuti Nawangsih, dkk. pada tahun 2022 dengan judul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih untuk Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan instalasi air bersih yang diberikan kepada masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo sudah cukup baik. Pada implementasinya, BUMDes secara langsung melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi (Veronica Sri Astuti Nawangsih, Ach Noor Busthomi, 2022).

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Rasyid Mei Mustafa, dkk. pada tahun 2022 yang dilakukan di Desa Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Penelitian tersebut berjudul "Analisis Potensi dan Kendala pada BUMDes Unit Usaha Bidang Pengelolaan Air Bersih serta Pengaruhnya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rempoah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDES "BERKAH MAJU" Bersama Desa Rempoah, telah menjalankan dengan baik unit usaha pengelolaan air bersih, yang secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi positif pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala, salah satunya yakni BUMDes tersebut belum dapat menjangkau semua lapisan masyarakat di Desa Rempoah dalam menyediakan pelayanan air bersih (Rahma et al., 2022).

Ketiga, penelitian yang digagas oleh Lidya Agustina, dkk. pada tahun 2022 di Desa Kertajaya, Kabupaten Cianjur. Penelitian ini berjudul "Analisis Studi Kelayakan Usaha Air Minum Berbasis Chlorine Dioxide pada Unit Usaha BUMDes Kertajaya". Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertajaya memiliki usaha penyaluran air bersih, namun pendapatan yang dihasilkan dari usaha penyaluran air bersih masih sangat rendah. Oleh karena itu, peran BUMDES dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kertajaya belum sepenuhnya optimal. Sehingga untuk meningkatkan nilai tambah pendapatan yang dihasilkan dapat dilakukan dengan mengembangkan usaha penyaluran air bersih menjadi usaha penyaluran air minum yang berbasis Chlorine Dioxide (Agustina et al., 2022).

Berdasarkan pada BUMDES “BALONGDOWO AMANAH”, ketiga unit usaha yang dimiliki BUMDES ini telah memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat. Namun, implementasinya masih terhambat oleh beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya aturan spesifik untuk setiap unit BUMDES. Hal ini terlihat pada pengelolaan air bersih yang belum optimal dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan yakni menganalisis implementasi kebijakan BUMDES "BALONGDOWO AMANAH" dalam pengelolaan air bersih di Desa Balongdowo berdasarkan teori implementasi kebijakan yang digagas oleh Cf. Repley. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan BUMDES pada pengelolaan air bersih di tingkat desa, dan membantu pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk pengelolaan air bersih di desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pemilihan metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran yang jelas dan rinci terkait topik yang diteliti. Pendekatan fenomenologi dirasa paling sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis implementasi kebijakan BUMDES "BALONGDOWO AMANAH" dalam pengelolaan air bersih di Desa Balongdowo berdasarkan teori implementasi kebijakan yang digagas oleh Cf. Repley. Sumber data yang digunakan yakni data primer yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi. Adapun informan yang diwawancarai pada penelitian ini yakni ketua dan sekretaris BUMDES Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan tiga tahapan yaitu: (1) Reduksi data yakni menyaring data yang relevan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DESA BALONGDOWO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

dari sumber data yang tersedia. (2) Penyajian data yakni menyajikan data-data yang telah disaring. (3) Penarikan kesimpulan yakni mengambil inti dari data yang telah disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, Badan Usaha Milik Desa di Desa Balong Dowo menjalankan kebijakan pengelolaan air bersih dengan menggunakan pendekatan teori yang digagas oleh Cf. Ripley. Terdapat 7 (tujuh) indikator yang menjadi fokus, yaitu: 1) akses, 2) cakupan, 3) frekuensi, 4) bias, 5) kecepatan layanan, 6) akuntabilitas, serta 7) kesesuaian program dengan kebutuhan. Berikut penjelasan rinci mengenai indikator-indikator tersebut:

a) Akses

Indikator ini berfungsi memberikan informasi tentang program atau layanan yang tersedia dengan jelas, mencakup prosedur yang mudah dipahami dan biaya yang terjangkau. Selain itu, indikator ini juga memberikan pengetahuan mengenai kemudahan layanan yang dirasakan oleh masyarakat (Handadi, 2020). Dalam menjalankan kebijakan pengelolaan air bersih oleh BUMDES di Desa Balongdowo, penyampaian informasi kepada masyarakat dinilai sudah baik. Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah Desa Balongdowo melalui aparat RT dan RW. Aparatur RT dan RW ini kemudian bertugas untuk menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat yang berada di wilayahnya masing-masing. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap warga mendapatkan informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai kebijakan serta layanan pengelolaan air bersih. Disisi lain, dalam prosedur pelayanan BUMDES Air Bersih masih ditemukan kendala yakni belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. SOP adalah suatu panduan yang mencakup langkah-langkah yang perlu diikuti dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau prosedur, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan (Ibrahim, 2022). Ketiadaan SOP ini menyebabkan keterbatasan staf dalam menangani keluhan masyarakat terkait pelayanan dan ajuan air bersih. Akibatnya, staf tidak bisa menyelesaikan masalah secara mandiri dan harus berkonsultasi dengan ketua BUMDES Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih untuk mendapatkan arahan dan solusi. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan BUMDES pengelolaan air bersih di

desa balongdowo. Meskipun terkendala SOP, staf dan ketua BUMDES pengelolaan air bersih menunjukkan sikap responsif dalam menangani keluhan masyarakat. Mereka proaktif mencari solusi dan menyampaikan informasi terbaru kepada masyarakat. Oleh karena itu, meskipun SOP belum tersedia, responsivitas staf dan ketua membantu meminimalisir dampak negatif dari kekurangan tersebut.

Adapun Biaya air bersih yang dikelola oleh BUMDES ditetapkan sebesar Rp 1000,- per meter kubik atau setara dengan 1000 liter. Pembayaran harus dilakukan oleh masyarakat setiap bulan antara tanggal 1 hingga 10. Masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui penarikan oleh petugas BUMDES pengelola air bersih ke rumah-rumah warga, atau langsung ke balai desa. Masyarakat merasa biaya tersebut sangat terjangkau sehingga tidak memberatkan mereka. Dalam memanfaatkan BUMDES pengelolaan air bersih, masyarakat tidak perlu pergi ke sumber air bor yang dibangun di balai desa, karena air bersih disalurkan langsung ke rumah-rumah warga yang telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan layanan BUMDES pengelolaan air bersih. Dengan demikian, keberadaan BUMDES Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Balongdowo, terutama bagi masyarakat RW 3 yang tidak memiliki lahan untuk membangun sumur sendiri.

b. Cakupan

Indikator ini mengatur sejauh mana kebijakan dapat menjangkau kelompok sasaran yang dituju dan memberikan manfaat sesuai harapan. Semakin besar cakupan dari suatu kebijakan, semakin banyak individu atau kelompok yang terdampak oleh kebijakan tersebut (Handadi, 2020). Pada kebijakan BUMDES Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih, kelompok sasaran yang disediakan oleh pemerintah Desa Balongdowo adalah RW 3, yang terletak di Dusun Picis dan terdiri dari lima RT, yakni RT 1 sampai 5. Terdapat 205 KK yang memanfaatkan layanan BUMDES pengelolaan air bersih yang disediakan pemerintah desa. Meskipun demikian, tidak semua warga di RW 3 menggunakan layanan tersebut. Sebagian kecil masyarakat yang memiliki lahan cukup untuk membangun sumur, memilih untuk membuat sumur sendiri.

Alasan pemerintah Desa Balongdowo hanya menyediakan layanan untuk RW 3 didasari oleh kondisi geografis desa yang terdiri dari 3 RW dengan total 31

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DESA BALONGDOWO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

RT. Dua RW terletak dekat dengan jalan utama, sedangkan 1 RW lainnya yakni RW 3 berada agak jauh dari jalan utama. Pemerintah desa memutuskan untuk memfokuskan pengelolaan air bersih di RW 3 karena lokasinya dekat dengan sumur bor yang dibangun oleh pemerintah desa di balai desa serta agak jauh dari jalan utama. Selain itu, karena luasnya wilayah Desa Balongdowo, sumur bor yang dibangun pemerintah desa tidak mencukupi kebutuhan air bersih untuk semua RW. Saat ini, hanya ada 3 sumur bor yang tersedia. Oleh karenanya, RW 3 dipilih sebagai prioritas utama untuk mendapatkan layanan air bersih dari BUMDES. Untuk dua RW lainnya, pemerintah desa mengajukan permohonan kepada PDAM agar Desa Balongdowo dapat dialiri air PDAM, sehingga seluruh wilayah terdistribusi aliran air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Desa Balongdowo. Untuk saat ini kedua RW tersebut telah dialiri air PDAM. Dengan ini, diharapkan dapat menjadi solusi atas kesulitan air bersih di Desa Balongdowo.

c. Fekuensi

Indikator ini merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan dipertahankan dan dilaksanakan secara berulang dalam periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan kebijakan. Hal ini mencerminkan tingkat konsistensi dan ketekunan dalam pelaksanaan kebijakan oleh pihak terkait (Handadi, 2020). Frekuensi Kebijakan BUMDES Pengelolaan Air Bersih di Desa Balongdowo menunjukkan tingkat pelaksanaan yang tinggi. Kebijakan ini mencakup biaya air bersih per meter kubik, waktu operasional layanan, dan pemeliharaan layanan yang dilakukan secara konsisten. Sejak awal didirikan hingga saat ini, biaya air bersih BUMDES di Desa Balongdowo tetap konsisten sebesar Rp 1.000,- per meter kubik. Konsistensi ini menunjukkan komitmen BUMDES dan pemerintah desa untuk memastikan keterjangkauan layanan air bersih bagi seluruh penduduk desa. Dengan harga yang terjangkau ini, diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat.

Operasional layanan BUMDES Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih di Desa Balongdowo berlangsung selama 24 jam sehari, tanpa henti. Ini bertujuan untuk menyediakan akses air bersih yang mudah diakses kapan saja oleh masyarakat, hal ini guna memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Disisi lain,

pemerintah Desa Balongdowo melakukan pemeliharaan BUMDES pengelolaan air bersih setiap 1 bulan sekali. Pemeliharaan ini meliputi pembersihan tangki air dan pengecekan air untuk memastikan air tidak keruh atau berbau. Tindakan ini penting untuk mencegah gangguan dan memastikan kelancaran distribusi air bersih kepada masyarakat. Pemeliharaan ini menunjukkan kesadaran BUMDES dan pemerintah desa dalam menjaga kualitas dan keandalan layanan air bersih.

Kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan ini tidak hanya mampu memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat, namun juga meningkatkan kesejahteraan desa secara keseluruhan. Sebaliknya, jika kebijakan tidak konsisten, maka masyarakat tidak akan memahami tujuan dan manfaat kebijakan tersebut, sehingga mereka tidak akan berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaannya (Tambunan & Indriani, 2022). Sehingga dengan adanya akses air bersih yang terjamin dan skonsisten diharapkan akan mendukung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Desa Balongdowo, seperti pertanian dan industri rumah tangga, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi desa.

d. Bias

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan pemerintah telah disalurkan dengan baik kepada kelompok masyarakat sasaran atau justru mengalami penyimpangan (Handadi, 2020). Penyimpangan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik secara sadar maupun tidak sadar, yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku atau diterima oleh sebagian atau seluruh masyarakat (Fernando et al., 2023). Penyimpangan dalam implementasi BUMDES dapat berakibat pada penurunan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepuasan masyarakat desa. Dalam implementasi BUMDES pengelolaan air bersih di Desa Balongdowo, terkadang masih terdapat kendala seperti keterlambatan staf BUMDES dalam membeli token air. Keterlambatan ini menyebabkan air mati dan tidak mengalir ke rumah masyarakat. Kejadian seperti ini merupakan contoh nyata dari bias atau penyimpangan dalam implementasi kebijakan, di mana masyarakat tidak menerima layanan air bersih secara konsisten sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi bias ini, pemerintah desa perlu menerapkan sistem manajemen yang

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DESA BALONGDOWO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

lebih efisien. Langkah-langkah yang bisa diambil antara lain menetapkan jadwal pembelian token yang lebih teratur dan mengadakan pelatihan bagi staf. Selain itu, pemerintah desa juga perlu memantau dan menganalisis indikator bias secara berkala. Dengan demikian, dapat diketahui hal-hal yang membutuhkan perbaikan dan untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan air bersih memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Pemerintah desa juga dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan air bersih. Hal ini dapat dilakukan melalui forum diskusi atau pertemuan rutin dengan warga desa. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa dapat memperoleh masukan dan perspektif yang lebih luas, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

e. Ketepatan layanan

Indikator ini digunakan untuk menilai kualitas layanan yang disediakan serta untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu layanan dilaksanakan tepat waktu atau tidak. Hal ini penting karena keterlambatan dalam pelaksanaan pelayanan dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan memengaruhi efisiensi serta efektivitas program-program kebijakan publik (Handadi, 2020). Indikator ketepatan layanan terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan air bersih oleh BUMDES “BALONGDOWO AMANAH” sangat penting untuk mengukur kualitas air bersih yang diberikan dan ketepatan waktu penyediaannya bagi masyarakat RW 3 yang membutuhkan air bersih dan tidak memiliki sumur pribadi. Indikator ini membantu dalam memastikan bahwa masyarakat menerima pelayanan yang optimal dan tepat waktu, sehingga kebutuhan dasar mereka akan air bersih dapat terpenuhi dengan baik. Apabila terdapat ketidaktepatan waktu dalam penyediaan air bersih, dapat mengakibatkan keterbatasan akses air bersih bagi masyarakat, yang berpotensi membahayakan kesehatan dan menghambat aktivitas sehari-hari (Cahyani et al., 2023).

Berdasarkan kualitas air yang disediakan, Kualitas air bersih yang disediakan oleh pemerintah desa melalui BUMDES pengelolaan air bersih dinilai sudah baik karena air yang disalurkan bening dan tidak berbau. Hal ini menunjukkan bahwa air tersebut telah melalui proses penyaringan dan pengolahan yang memadai. Meski air bersih yang disediakan oleh BUMDES

tersebut tidak dapat langsung diminum dan harus dimasak terlebih dahulu, setidaknya air tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti mencuci, mandi, dan memasak. Disisi lain, BUMDES masih memiliki kelemahan dalam menyediakan air bersih secara tepat waktu. Hal ini dibuktikan dengan kesulitan yang dialami warga RW 3 dalam mengakses air bersih sejak lama. Untuk mendapatkan air bersih, mereka harus berbagi dengan tetangga sekitar mereka, karena baru pada tahun 2022 BUMDES mulai menyediakan air bersih di wilayah tersebut.

f. Akuntabilitas

Indikator ini memiliki manfaat untuk menilai apakah petugas saat menjalankan tugas dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan publik diimplementasikan dengan transparansi, efisien, dan efektif serta tidak ada korupsi atau kecurangan terjadi (Handadi, 2020). Akuntabilitas adalah kunci dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Jika petugas tidak menjalankan indikator akuntabilitas, maka dapat menyebabkan kurangnya kepuasan dan meningkatkan kecewaan masyarakat (Afdal et al., 2022). Terkait dengan implementasi kebijakan BUMDES unit usaha pengelolaan air bersih, indikator akuntabilitas sangat penting untuk menilai sejauh mana petugas BUMDES bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka terkait pengelolaan air bersih. Indikator ini membantu memastikan bahwa kebijakan pengelolaan air bersih diimplementasikan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan standar, serta mencegah terjadinya praktik korupsi atau kecurangan. BUMDES Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih di Desa Balongdowo dikelola oleh empat pengurus yakni ketua, sekertaris, bendahara, dan staf. Pada implementasi pengelolahannya, akuntabilitas pengurus BUMDES dinilai sudah cukup baik. Meskipun dalam pelaksanaannya terkadang staf melakukan kesalahan, seperti yang dijelaskan pada indikator bias sebelumnya, akuntabilitas pengurus dinilai sudah cukup baik. Dibuktikan dengan pembuatan laporan terkait pemasukan dan pengeluaran anggaran oleh pengurus BUMDES pengelolaan air bersih setiap akhir bulan. Laporan keuangan ini juga dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman desa. Keterbukaan ini tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengurus

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DESA BALONGDOWO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

BUMDES, namun juga memungkinkan adanya umpan balik yang dari masyarakat. Adanya laporan bulanan ini, masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana anggaran dikelola dan digunakan untuk perbaikan serta pengembangan layanan air bersih. Dengan ini, akuntabilitas yang dilakukan oleh pengurus BUMDES pengelolaan air bersih di Desa Balongdowo memiliki peran penting dalam keberlanjutan program pengelolaan air bersih. Selain itu, akuntabilitas yang tinggi dapat meningkatkan reputasi BUMDES di kalangan masyarakat desa.

g. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Indikator ini dipergunakan untuk menilai apakah suatu program atau kebijakan publik dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. Hal ini menegaskan pentingnya program atau kebijakan yang disusun harus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan nyata dari penerima manfaatnya (Handadi, 2020). Kesesuaian program dengan kebutuhan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Program yang sesuai dengan kebutuhan akan lebih mudah diimplementasikan dan memiliki hasil yang lebih signifikan. Sedangkan, Dalam konteks BUMDES "BALONGDOWO AMANAH" pada Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih di Desa Balongdowo telah menunjukkan kesesuaian yang baik dengan kebutuhan masyarakat. Program ini dirancang dan dijalankan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat RW 3 yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Fokus pada RW 3 dipilih karena lokasinya yang agak jauh dari jalan utama dan dekat dengan sumur bor yang telah dibangun oleh pemerintah desa di balai desa. Selain itu, luasnya wilayah Desa Balongdowo dan keterbatasan jumlah sumur bor yang tersedia membuat pemilihan RW 3 sebagai prioritas utama sangatlah relevan. Dengan memfokuskan upaya pada RW 3, BUMDES dan pemerintah desa memastikan bahwa program pengelolaan air bersih ini tepat sasaran dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kesesuaian program ini dengan kebutuhan masyarakat setempat merupakan langkah yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan akses terhadap air bersih di Desa Balongdowo. Program yang tidak sesuai dengan

kebutuhan dapat mengurangi kemampuan dalam menghadapi tantangan, selain itu dapat mengurangi kepuasan stakeholder terhadap layanan yang diberikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi kebijakan BUMDES Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih di Desa Balongdowo, yang ditinjau dengan teori implementasi kebijakan yang digagas oleh Cf. Ripley, menunjukkan bahwa kebijakan ini belum terimplementasi dengan baik. Karena terdapat kendala yang masih ditemui pada beberapa indikator. Pada indikator akses, meskipun penyampaian informasi tentang layanan air bersih telah disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat melalui aparat RT dan RW, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Keterbatasan dalam menangani keluhan masyarakat karena tidak adanya SOP menyebabkan staf tidak dapat menyelesaikan masalah secara mandiri dan harus berkonsultasi dengan ketua BUMDES. Pada indikator bias, terdapat penyimpangan dalam implementasi kebijakan, seperti keterlambatan staf BUMDES dalam membeli token air, yang menyebabkan gangguan layanan. Kemudian pada indikator ketepatan layanan, meskipun kualitas air yang disediakan oleh BUMDES "BALONGDOWO AMANAH" cukup baik dan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, masih terdapat kelemahan dalam penyediaan air bersih secara tepat waktu. Upaya BUMDES Desa Balongdowo untuk menyediakan air bersih di RW 3 baru dimulai pada tahun 2022, setelah masyarakat mengalami kesulitan akses air bersih sejak lama. Oleh karena itu masih diperlukan evaluasi dan perbaikan untuk keberlanjutan kedepannya.

Saran

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengelolaan air bersih oleh BUMDES "BALONGDOWO AMANAH" telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Balongdowo. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya yakni: Pertama, pemerintah Desa Balongdowo perlu segera menyusun dan menetapkan SOP yang jelas untuk BUMDES Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih. Dengan adanya SOP, diharapkan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DESA BALONGDOWO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

pelayanan dapat berjalan lebih efisien dan transparan. Kedua, memberikan pelatihan pada staff BUMDES untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka tentang pengelolaan air bersih, termasuk manajemen waktu dan cara mengatasi kendala operasional sehari-hari seperti keterlambatan pembelian token air. Ketiga, meningkatkan sistem manajemen yang lebih efisien untuk mengurangi bias dan penyimpangan dalam implementasi, seperti penjadwalan pembelian token air yang lebih teratur, dan pemantauan kinerja staf. Keempat, memastikan ketersediaan air bersih yang tepat waktu dan berkualitas baik, serta meningkatkan pemeliharaan infrastruktur dan pengecekan kualitas air secara rutin. Dengan upaya ini, diharapkan pengelolaan air bersih di Desa Balongdowo dapat menjadi lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Afdal, A. A. M., Syam, A. A., & Herman, H. (2022). Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Tanah Towa Kabupaten Bulukumba. *Buletin Poltanesa*, 23(2), 526–531. <https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1963>
- Agustina, L., Tjun, L. T., Batistuta, F. F., Enterprises, K. V., Jaya, T., & Water, C. (2022). *Aksiologiya : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Analisis Studi Kelayakan Usaha Air Minum Berbasis Chlorine Dioxide pada Unit Usaha BUMD es Kertajaya Program Studi Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Kristen Desa Kertajaya adalah sebuah (KK). Ad. 6(1).*
- Cahyani, L. D., Purnaini, R., & Utomo, K. P. (2023). Analisis Kemampuan Penyediaan Air Bersih PDAM Tirta Raya Untuk Daerah Pelayanan Desa Kapur Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 11(3), 801. <https://doi.org/10.26418/jtllb.v11i3.69559>
- Desa, M., Serai, P., & Perspektif, L. (2022). NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Perpajakan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483–1490.
- Fernando, A., Dianto, M., & Putri, B. N. D. (2023). Profil Perilaku Menyimpang Remaja di Jorong Makmur Pasaman Timur. *Journal on Education*, 5(4), 13362–13368. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2343>
- Handadi, S. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIRIAN BUMDES DI DESA WOLOTOLO, KABUPATEN ENDE1. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan*

Sosial, 7(2), 408–420.

- Ibrahim. (2022). Analisa Kebutuhan Standar Operasional Prosedur (Sop) Pada Penerapan Standar Mutu Pengawasan Dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru Dumai, Seksi 5. *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*, 2(1). <https://doi.org/10.23960/snip.v2i1.44>
- Komunikasi, A., Desa, D. I., Kecamatan, M., Harus, M., & Tabalong, K. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA(BUMDes) DI LIHAT DARI ASPEK KOMUNIKASI DI DESA MANDUIN KECAMATAN MUARA HARUS KABUPATEN TABALONG. *Jurnal.Stiatabalong*, 6(2014), 398–411.
- Nugraha, A., & Kismartini, K. (2020). Evaluasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Rejo Mulyo, Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 43–56. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v1i1.5223>
- Rahma, F., Mustafa, R. M., Rokhayati, H., & Prihdiyanti, A. S. (2022). Analisis Potensi dan Kendala Pada Bumdes Unit Usaha Bidang Pengelolaan Air Bersih serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Pad) dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rempoah. *Mid Year National Conference: Rural Tourism and Creative Economy to Develop Sustainable Wellness*, 2(3), 676–692. <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/21820>
- Rizzal Firmanudin, Maulida Putri Rahmawati, & Suprihatma. (2022). Implementasi Kebijakan Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Desa Bangunrejo Kabupaten Kendal. *Journal Publicuho*, 5(3), 672–684. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.10>
- Tambunan, M. R. U. ., & Indriani, I. (2022). Pembekalan Pengetahuan Optimasi Manfaat Kebijakan Fiskal Pasca UU Cipta Kerja (Omnibus Law) bagi Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi di Kab. Sukabumi. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 1103. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i4.5579>
- Utami, D. A., Sos, S., & Ap, M. (2023). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Analisis Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Widang Kabupaten Tuban*. 7(2), 97–104.
- Veronica Sri Astuti Nawangsih, Ach Noor Busthomi, A. K. (2022). PERAN BADAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DESA
BALONGDOWO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**

USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN INSTALASI AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT DESA JETAK KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(2017), 1–5.